



**PUTUSAN**

**Nomor 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Toko Cetakan Paving), tempat tinggal Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal Kota Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 14 Agustus 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/06/IX194;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawari sedang Tergugat juga berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sriwijaya No. 71 Kelurahan Kemasan, Kecamatan Kota, Kota Kediri setelah itu ikut orangtua Penggugat pindah ke Keiurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri setelah itu di jalan KH Agus Salim No.21 Kelurahan Bandar Kidul, kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dalam keadaan ba`da dukhul dan telah dikarunial 4 orang anak, yang bernama:

- RIZQUNA ABIDIN, laki-laki, umur 22 tahun;
- REZA ABIDIN, laki-laki, umur 20 tahun;
- ABDUL ROZAQ ABIDIN, laki-laki, umur 15 tahun;
- RAHILLA MAYDINA, perempuan, umur 8 tahun;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 1997 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:

- Tergugat tidak bekerja, sehingga jarang sekali memberi uang belanja kepada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada juli 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 1 bulan;

7. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

0. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (ZAINAL ABIDIN bin ERFAN EFENDI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Agustus 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis bertanggal 4 Oktober 2018, sebagai berikut:

4. Bapak Hakim yang terhormat,

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya mohon maaf kalau mulai 1997 ada perselisihan itu hal wajar dalam rumah tangga. Semua orang berumah tangga pasti ada perselisihan, tidak mungkin mulus seperti jalan tol. Itu hal wajar. Semua orang pasti mengalaminya. Kalau tidak ada perselisihan itu kurang harmonis dalam berumah tangga, bahkan sampai sekarang anak kita menjadi 4, mana yang dikatakan perselisihan dan mana yang dikatakan pertengkaran.

5. Bapak Hakim yang terhormat,

Kalau mengenai pekerjaan yang dikatakan saya tidak bekerja itu salah besar. Saya bekerja di Bengkel, istri yang mengantar dan istri yang menjemput, di tahun 1999 kami membuka sebuah toko cetakan paving. Di tahun 2000 saya berangkat kerja di Arab Saudi untuk menambah modal dan membayar hutang-hutang yang ada di Surabaya. Alhamdulillah toko kami berjalan sampai sekarang. Toko istri yang megang, sedangkan saya tetap bekerja di bengkel. Supaya dua-duanya ada pemasukan. Kamipun juga punya konter HP dua. di Nganjuk dan Kediri. Kalau masalah ekonomi dikatakan kurang, saya rasa tidak. Kami berkecukupan. Setelah saya kecelakaan kerja, aktifitas saya di bengkel berhenti sementara. Sekarang saya sementara menunggu atau jaga toko saya sendiri. apakah itu salah? Dan apa itu dikatakan tidak bekerja Bapak? Uang toko saya juga tidak membawa sepeserpun. Semua yang bawa istri saya. apakah itu sama aja memberi nafkah Bapak? Kalau istri saya mengatakan dia bekerja sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak. Dia sendirian itu salah besar. Selama ini saya bekerja. Borongan gaji saya kasihkan istri saya. Bahkan selama saya bekerja dan sampai terjadi kecelakaan dalam suatu pekerjaan, kaki saya masih sakit. Istri saya juga tahu dan mengerti kalau kaki saya masih pincang dan sakit. Dimana rasa syukurnya atas perjuangan saya selama ini. Apakah salah sementara waktu saya menunggu toko saya sendiri. Dimana letak kesalahan saya, kok dikatakan tidak bekerja.

Saya dapat warisan dari orangtua juga masuk toko dan rumah sepeserpun saya tidak mengambil. Bahkan modal awal buka toko cetakan paving saya jug rumah. Dimana salah saya? Saya bingung harus bagaimana, saya

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon sama Bapak Hakim. Saya menolak tuduhan ini, saya menolak perceraian ini, karena tidak adanya permasalahan yang besar. Semua ini kulakukan demi keutuhan rumah tangga saya dan anak-anak saya, Bapak Hakim. apalagi masih ada yang kecil.

6. Bapak Hakim yang terhormat,

Pada bulan Juli saya sebagai suami dari anak-anaknya saya. Tanya sama istriku, kenapa kamu keluar tidak pamit / izin sama aku suamimu. Apakah itu salah Bapak? Bahkan keluarnya jauh di Tulungagung, kalau terjadi sesuatu di jalan siapa yang disalahkan? Otomatis saya sebagai suaminya bahkan seorang istri hukumnya wajib untuk melapor atau izin sama suaminya, dia bilang saya keluar kan ada HP? Nomor HP saya, dia juga punya. Kenapa tidak telpon dulu? Dia marah akhirnya timbulah emosi dan emosi. Sampai terjadi seperti ini, saya mohon sama Bapak, saya menolak perceraian ini. Ini hanya perselisihan sepele, ringan mohon didamaikan. Demi anak-anak saya masih ada yang kecil.

0. Bapak Hakim yang terhormat,

Selama ini kami tidak pernah pisah rumah, masih satu atap. Bapak, kami hanya punya satu rumah. Itu milik kita berdua. Kalau mengenai upaya damai saya sebagai bapak dari anak-anaknya. Saya, perlu sabar semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Demi anak-anak saya, saya perlu sabar sampai istri saya kembali.

8. Bapak Hakim yang terhormat,

Saya mohon dan mohon damaikan rumah tangga saya. Saya menolak perceraian ini. Saya ingin membesarkan anak-anak saya bersama istri saya walau sampai mati. Kasihan anak-anak saya apalagi yang masih kecil, Bapak.

Apakah istri saya tidak kasihan sama anaknya yang masih kecil kalau terjadi perceraian. Kalau menuruti emosi dan emosi tidak ada habisnya. Apalagi ada kompor dari pihak luar. Sedangkan keluarganya sendiri menginginkan kami bersatu kembali. Karena tidak ada masalah yang besar, saya menolak

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



perceraian ini demi rumah tangga saya dan anak-anak apalagi yang masih kecil..dan saya mencitai istri saya. Saya mohon Bapak Hakim, damaikan rumah tangga saya. Demi anak-anak saya Bapak Hakim?

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 11 Oktober 2018, sebagai berikut:

Bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil jawaban tergugat (pada no. 4,5,6,7,8) yang sebenarnya adalah pernyataan yang bohong besar.

4. Yang benar tahun 1997 memang saya sering ada perselisihan. Karna suami tidak begitu bekerja. Sukanya duduk-duduk di warung dan main catur.

5. Pada tahun 1999 suami memang benar ke Arab tetapi sebelum suami ke Arab saya sudah buka toko. Sebagai modal saya jual rumah tapi bukan rumah suami saya. Karena suami tidak punya pekerjaan tetap, saya menyarankan pergi ke Arab pada waktu itu kebetulan ada lowongan pekerjaan, setelah bekerja selama 1 tahun suami melarikan diri dari majikan dan pulang ke Indonesia. Suami hanya membawa uang 1 lembar saja (500 riyal) dan suami bohong besar tidak pernah membantu membayar utang 1 rupiah pun dan semua usaha toko ini milik saya, kerja sendiri dan bayar hutang-hutang sendiri. Pada waktu itu suami pernah saya ajak bantu jaga toko tetapi suami menjawab malas dan tidak telaten dia hanya lebih suka bekerja diluar yang tidak jelas. Kadang memang di bengkel tapi banyak nganggurnya.itu semua tidak menjadi masalah asalkan dia tidak marah-marah yang tidak jelas. Saya merasa tertekan pak Hakim karena selalu begitu selama berumah tangga. Mengenai 2 counter saya membuka usaha itu untuk anak saya. Itupun dalam menjalankan usaha counter saya masih hutang ratusan juta rupiah suami tidak mau tabu menahu perjuangan saya membuka counter itu. Sebelum suami kecelakaan memang tidak bekerja dan tidak pernah jaga toko sama sekali. Meskipun kakinya sakit suami tetap keluar berangkat pagi dan pulang sore pulang kerumah hanya untuk makan dan tidur. Kenyataannya, sebelum kakinya sakit suami tidak bekerja baru bekerja seminggu suami saya kecelakaan. Sudah saya rontgen ada retak sedikit, saya suruh tindak lanjut ke dokter tulang suami tidak mau. Setelah saya mengajukan gugatan cerai

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kali ini suami menjaga toko itupun pura-pura dia jaga hanya sebentar lihat toko lalu pergi lagi. Suami saya tidak pernah ikut andil sama sekali dalam toko.. Mengenai warisan dari orangtua suami pada tahun 2015 dapat 70 juta tapi bukan untuk usaha hanya untuk menambah renovasi rumah saya.

6. Itu hanya alasan saja Bapak Hakim yang terhomaat, saya akui saya salah karena tidak pamit karena saya jengkel saya sudah banting tulang tidak pernah dihargai sebagai seorang istri. walaupun saya pamit saya salah tidak pamitpun salah. Padahal tujuan saya ke Tulungagung untuk mencari nafkah dan suami saya juga sudah tahu.

0. Mengenai upaya damai tidak mungkin karena saya sudah ditalak suami lebih dari 3 kali dan suami juga yang menyuruh saya mencari surat gugatan cerai.

8. Sudah tidak ada damai suami saya memutar balikan fakta. saya sebagai ibu sudah menjalankan kewajiban memberi kasih sayang, mendidik, membiayai segala kebutuhan sandang, pangan, maupun pendidikan (sekolah) yang seharusnya dia sebagai suami yang bertanggung jawab.

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pengggugat,
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ( Zainal Abidin bin Erfan Efendi) terhadap Penggugat ( Mei Munna binti Ali Bawazier);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER: Mohon putuhan yang seadil-adilnya;

- Sekian terimah kasih mohon maaf Bapak Hakim yang terhormat

Bahwa atas replik Penggugat, **Tergugat** mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Hakim yang Terhormat,

Saya menolak kalau dikatakan pembohong;

4. Pada Tahun 1997, ada perselisihan di dalam rumah tangga itu hal yang wajar dan sangatlah ringan. Kalaulah fatal masak kita berdua sampai punya anak 4, Bapak Hakim? Kalau dikatakan tidak bekerja tidak mungkinlah, itu juga bohong. Kalau dikatakan main catur, ya. Saya akui sama mertua saya. Istripun juga tahu. Main catur sama mertua, kok dibikin bahan perkara. Sedangkan istri saya tau sendiri bahwa saya main catur sama orangtuanya sendiri. Kalau dikatakan duduk di warung ya, saya akui. Saya cari petongan/makelaran. Masak mau petong/transaksi di jalan kan tidak etis dan tidak mungkin. Padahal di warung sumbernya informasi bagi kaum laki-laki. Kenapa saya ada di warung karena dalam pekerjaan saya di bengkel. Sebagai borongan bukan harian tetap. Kalau tidak ada borongan, saya kesana kemari mencari nafkah lewat makelaran. Ini semua kok dimasukan dalam perkara aneh dan aneh. Saya mohon dan memohon sama Bapak Hakim. Damaikan masalah saya ini. Demi anak-anak saya yang masih kecil Bapak? Kasihan yang masih kecil. Apa jadinya kalau terjadi perpisahan. Saya mohon damaikan Bapak Hakim?

5. Kalau sebagai modal utama, buka toko saya jual rumah, katanya bukan rumah saya itu tidak masuk di nalar. Orangtua saya dan mertua yang membelikan sama saja itu milik kita berdua. Saya jual untuk modal toko, berarti itu milik saya dan milik istri saya! Masak modal utama buka toko rumah mertua kami jual. Kan tidak mungkin dan sangat tidak mungkin. Mohon disikapi Bapak?

Selama saya bekerja di Arab Saudi, perbulannya saya kirim uang tidak pernah terlambat. Selama ikut majikan bekerja pagi hingga sore, malamnya saya bekerja borongan di luar majikan saya, padahal itu semua pernah aku ceritakan sama istri saya. Kok istri saya tidak mengatakan hal itu. Malah saya hanya dikatakan membawa 1 lembar saja (500 riyal) Padahal saya pulang bawa uang. Saya masukkan di lipatan celana. Istri saya yang menghitungnya. Kalau hanya 500 riyal itu bohong

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, Allah Maha Tahu. Kalau masalah bayar hutang, bagaimana saya harus bayar kalau saya dapat uang semua saya kasihkan sama istri saya. Semua uang dia / istri saya yang pegang / bawa uangnya. Kalau masalah usaha toko itu milik istri saya sendiri, saya menolak. Dimana rasa syukurnya sampai saya sengsara hijrah ke luar negeri bahkan sampai kecelakaan dalam suatu pekerjaan hanya untuk mencarikan nafkah. Demi istri dan anak-anak saya. Kalau mengenai saya disuruh menunggu toko itu hanya alasan saja karena istri saya tidak mau saya ikut campur dalam urusan toko. Tanya sama istri saya sendiri. Ya lantas saya tetap bekerja di bengkel walau ikut orang. Kok dikatakan tertekan. Tertekan yang bagaimana. Tertekan kok sampai berumah tangga 24 tahun dan punya anak 4. Kok aneh, tolong disikapi Bapak Hakim?

Kalau mengenai 2 counter istri saya sampai punya hutang ratusan juta kok saya tidak tau. Dan yang menghutangi kok berani. Tanpa diketahui suaminya kok aneh? Uang toko yang diputar buat canter. Kalau utang di Bank ya sisanya buat beli mobil HRV Tahun 2016. Selama kaki saya sakit memang saya keluar walaupun agak pincang. Saya cari makelaran alhamdulillah dapat sedikit untuk belikan sepatu anak kami yang duduk di bangku SMA kalau disuruh ke dokter tulang saya akui. Istri saya sangat baik terima kasih sayang? Kalau dikatakan jaga toko itu hanya pura-pura, terserah toh itu juga toko milik berdua. Kalau dikatakan tak pernah ikut andil dalam sebuah toko, saya menolak. Dulu kita berdua miskin tidak punya apa-apa dan sekarang kita berdua sampai punya ini dan itu. Atas perjuangan kami berdua. Itu semua kok tak diingat. Sengsara bersama susah bersama. Sekarang hidup bersama selama 24 tahun kok tak diingat di waktu kita sama-sama susah dan sengsara! Apa yang kita cari kita sudah tua, umur kita sudah hampir 1/2 abad. Ayolah membesarkan anak bersama-sama.

Istri saya berbohong mengenai warisan. Saya dapat 80 juta sepeserpun saya tidak membawa dan saudara saya mengasih tip / honor buat saya berapa juta sayapun juga tidak tau. Semua uang masuk

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening istri saya kalau buat renovasi atau buat modal toko itu terserah. Toh itu semua buat rumah tangga saya dan anak-anak saya. Kalau istri saya menyangkalnya Allahuallam / Allah Maha Tahu. Amin.

6. Kalau hanya alasan saja saya menolak Bapak Hakim.

Kalau saya sebagai suami tanya sama istri itupun juga tidak salah. Seorang ibu atau istri hukumnya wajib untuk minta izin sama suaminya. Walaupun mencari nafkah atau kemanapun terserah. Kalau istri saya sudah mengakuinya, alhamdulillah saya maafkan. Istriku ayolah hidup baru lagi, buang lembaran yang lama. Cabutlah gugatannya demi Rahila, anak kita yang masih kecil!. Kasihan anak-anak, Tolonglah dicabut aja Bapak Hakim. Demi anak-anak saya.

Kalau saya sebagai ayah dari anak-anaknya istri saya. Saya berharap untuk kedamaian, karena dalam keluarga saya maupun istri saya mengharapkan kerukunan kembali. Katanya kasihan anak-anaknya itu ungkapanya. Kalau mengenai talak. Talak yang bagaimana saya tidak tau, bahkan saya sudah bersumpah dihadapan mertua, saudaranya, bahkan sama istri saya sendiri. Bahwa saya tidak menyuruh mencari surat. Itu hanya alasan ada apa di balik itu semua. Saya tidak tahu. Hanya Allahlah yang tau dan istri saya yang mengerti ini semuanya. Mohan istriku dipikirkan dahulu, berat untuk anak-anak kita nantinya. Tolong dipikir yang dalam. Mohon Bapak Hakim **saya mengharap** kedamaian dalam rumah tangga saya.

8. Kalau dikatakan memutarbalikan fakta, saya menolak Bapak Halim.

Apa yang saya perjuangkan selama ini. Sepertinya tidak ada harganya di mata istri saya. Dulu kita miskin berdua. Sekarang berkecukupan, saya ayah dan anak-anaknya mau dicampakan begitu saja. Dimana hati seorang istri atau hati seorang ibu dari anak-anak saya. Tolong apa dak kasihan sama anak-anak kita apalagi Rahila masih kecil. Mohon Bapak Hakim damaikan demi keutuhan rumah tangga saya dan anak-anak saya Bapak Hakim. Walau bagaimanapun saya sangat mencintai istri saya. Apalagi dia ibu dari anak anak saya.

Saya mohon dan mohon dengan hormat untuk kedamaian rumah tangga

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya Bapak? ini semua saya ucapkan dengan setulus-tulusnya demi rumah tangga saya dan anak-anak saya Bapak Hakim!

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 35710155055740004, tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti bertanda P.1);

2.-----

Fotokopi Register Nikah Nomor:313/06/IX/94 tanggal 03 September 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1.-----

NADIA NABILA binti ALI BAWAZEIR, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Uleh uleh Haji dan Pakaian Muslim , tempat kediaman di Jalan Katuwang kaweden Karangrejo Desa Ngasem Kecamatan Kaweden Kabupaten Kediri, di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama ZAINAL ABIDIN;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1994 lalu;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orangtua Penggugat di Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu rumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih empat bulan yang lalu hingga sekarang;

Bahwa yang meninggalkan tempat tidur adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bahkan saya sering tahu sendiri kalau sehabis bertengkar Penggugat menangis saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

FADELUN bin ALI BAWAZEIR, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Jalan KH. Mansur I/69 di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;  
-----

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama ZAINAL ABIDIN;  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1994 lalu;  
-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orangtua Penggugat di Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri;  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu rumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih empat bulan yang lalu hingga sekarang;  
-----

Bahwa yang meninggalkan tempat tidur adalah Penggugat;  
-----

Bahwa Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;  
-----

Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;  
-----

Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sendiri;  
-----

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;  
-----

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. SITI ZULAIKAH binti ERFAN EFENDI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Jalan Dr. Saharjo IX/12A di Kelurahan Campurejo Rt.19 Rw.04, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama ZAINAL ABIDIN;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1994 lalu;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orangtua Penggugat di Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan keempat anak tersebut sekarang ikut Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan bengkel;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan yang lalu hingga sekarang;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr





-----  
Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat, dan  
sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;  
-----

Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut  
disebabkan karena keduanya sering bertengkar;  
-----

Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan  
Tergugat tersebut;  
-----

Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat  
yang sering keluar rumah tanpa seijin Tergugat lalu Penggugat ditegur  
Tergugat, Penggugat marah marah dengan Tergugat;  
-----

Bahwa pihak keluarga belum berusaha menasehati Penggugat dan  
Tergugat agar rukun lagi dengan maksimal;  
-----

Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan  
Tergugat dan mohon agar saksi diberi kesempatan untuk itu;

2. ENDANG ROLIATI binti ERFAN EFENDI, umur 56 tahun, agama Islam,  
pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Wilis Indah II, h. 8 No. 10,  
Kelurahan Pojok Rt.04 Rw.06 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah  
sumpah, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi  
adalah adik kandung Tergugat;  
-----

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama  
ZAINAL ABIDIN;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1994;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orangtua Penggugat di Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan keempat anak tersebut sekarang ikut Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan bengkel;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan yang lalu hingga sekarang;

Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;

Bahwa selama pisah rumah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;

Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat saat mereka bertengkar;

Bahwa setahu saksi pertengkar tersebut disebabkan oleh Penggugat yang sering keluar rumah tanpa seijin Tergugat lalu Penggugat ditergur Tergugat, Penggugat marah marah dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga belum berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dengan maksimal;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



-----  
Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon agar saksi diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua adik Tergugat bernama SITI ZULAIKAH binti ERFAN EFENDI dan ENDANG ROLIATI binti ERFAN EFENDI agar berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan kedua adik Tergugat datang menghadap ke persidangan untuk melaporkan hasil upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 22 Nopember 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 22 Nopember 2018 yang pada pokoknya Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 September 1994, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak, akan tetapi sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak 1 bulan yang lalu/hingga sekarang lebih kurang 5 bulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagaian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah ranjang, namun Tergugat membantah bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja, sehingga jarang sekali memberi uang belanja kepada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak, bahkan Tergugat pernah kerja ke Arab, semua hasil pekerjaan Tergugat Penggugat yang memegangnya jadi tidak benar kalau Tergugat tidak bekerja, namun kata Tergugat bahwa penyebab perselisihan adalah karena Penggugat sering keluar rumah tanpa pamit atau ijin pada Tergugat selaku suaminya, dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2018 dikarenakan Tergugat bertanya kepada Penggugat mengapa Penggugat keluar rumah (ke Tulungagung) kok tidak ijin atau pamit pada Tergugat lalu Penggugat emosi dan emosi sehingga terjadilah seperti ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena perkara

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 September 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

---

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 lalu dan telah dikaruniai empat orang anak;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih telah berjalan empat bulan lamanya, akibat sering bertengkar;

Bahwa para saksi Penggugat mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sendiri;

Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang yang hingga sekarang setidaknya-tidaknya selama empat bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr





Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994 lalu dan telah dikaruniai empat orang anak;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih telah berjalan satu bulan lamanya, akibat sering bertengkar, Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa saksi Tergugat yang pertama mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi yang kedua tidak pernah mengetahui secara langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan bengkel;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat yang sering keluar rumah tanpa seijin Tergugat lalu Penggugat ditergur Tergugat, Penggugat marah marah dengan Tergugat;

Bahwa selama pisah rumah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;

Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Tergugat;

Bahwa para saksi masih sanggup untuk merukunkan/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, dan mohon agar diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kedua saksi Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada kedua saksi Tergugat dan diperintahkan untuk melaporkan hasil usaha perdamaian tersebut pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan kedua saksi Tergugat bahwa upaya damai telah mereka lakukan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar menurut keterangan saksi Penggugat bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi sedangkan menurut keterangan saksi Tergugat penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat sering keluar rumah tanpa ijin Tergugat dan bila Tergugat menegurnya lalu Penggugat marah-marah, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama empat bulan (saksi Penggugat) dan pisah rumah hingga sekarang sudah lebih kurang 1 bulanan lamanya (saksi Tergugat);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat tersebut, justru malah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehubungan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya serta jawaban Tergugat di depan sidang, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai 4 (empat) orang anak namun sejak tahun 1997 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga jarang sekali memberikan uang belanja

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



kepada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama empat bulan (keterangan saksi Penggugat) dan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 bulan lamanya (keterangan saksi Tergugat);
- Bahwa selama pisah ranjang/tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 1997 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga jarang sekali memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 bulan dan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan selama pisah ranjang/tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemandlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه )

*"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نصائح ولا صلح وحيث أصبح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة

*"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang, Mediator dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

*"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari kedua adik kandung Tergugat yang bernama SITI ZULAIKAH binti ERFAN EFENDI dan ENDANG ROLIATI binti ERFAN EFENDI yang selanjutnya kedua adik Tergugat masih bersedia untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata kedua adik kandung Tergugat telah hadir ke persidangan guna melaporkan hasil upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Hasil laporannya keduanya sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain shugra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

إذا حكما فى الفراق فإنه بائن

*"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang setidaknya-tidaknya selama dua tahun lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

### مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ZAINAL ABIDIN bin ERFAN EFENDI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis  
Hakim pada hari ini Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 05 Robiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID,  
M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs.  
MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan  
dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh AHMAD ROJI, BA, sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

HAKIM ANGGOTA

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD ROJI, BA,

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 491.000,-  
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 0502/Pdt.G/2018/PA.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)